



PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mandala Sari, 10 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bumi Rahayu, 11 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 21 April 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor. 157/157/IV/1997 Tertanggal 28 April 1997;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Mandala Sari sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak:
 - a. ANAK yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan;
 - b. ANAK yang berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - c. ANAK yang berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan;
 - d. ANAK yang berusia 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1998 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
 - Tergugat sering marah-marrah terhadap Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja tidak dapat merubah sifatnya yang kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi, justru Tergugat marah-marrah terhadap Penggugat, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat mengontrak rumah di Desa Mandala Sari, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Fatkul Mujib, S.H.I) Hakim Meidator Pengadilan Agama Sukadana), sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas saya dan Penggugat sudah benar;
2. Bahwa posita poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) benar;
3. Bahwa posita poin 5 (lima) tidak benar. Yang benar pada bulan Mei 2020 Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat tidak mengetahui penyebab Penggugat mengusir Tergugat, tiba-tiba Tergugat diusir. Tidak benar pula Tergugat melakukan KDRT, bagaimana Tergugat mau melakukan KDRT, Tergugat saja tinggal di rumah Penggugat;
4. Bahwa posita poin 6 (enam) tidak benar. Tergugat tidak pernah menyatakan akan bercerai, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita poin 7 (tujuh) tidak benar. Tergugat sering ke rumah Penggugat dan mengirim ikan untuk minta rujuk dengan Penggugat. Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat sejak diusir oleh Penggugat pada bulan Mei 2020;
6. Bahwa posita poin 8 (delapan) benar, namun yang mendamaikan adalah pak Kyai.
7. Menanggapi posita poin 9 (sembilan), Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat demi anak dan istri;
8. Menanggapi petitum Penggugat, Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat, mohon Majelis Hakim menolak petitum Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katini nomor 1807165006790002, tanggal 11 April 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/157/IV/1997, tanggal 28 April 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Viber*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Messenger*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Line*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



6. *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Viber*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan bukti surat P.1, P.2, P.4 dan P.5, yang diajukan oleh Penggugat, namun menolak bukti surat P.3, dan P.6

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Mandalasari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang semua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat diantar pulang oleh kepala dusun namun tidak melihat secara langsung Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan atau tidak;

2. SAKSI II PENGGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Mandalasari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga yang lain bahwa Tergugat pernah mengejar dan mau menusuk Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Mandalasari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, setelah Penggugat pulang dari Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat setiap hari kerja dagang ikan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil dari penjualan ikan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat berada di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui Perlakuan Tergugat kepada anak-anaknya baik-baik saja;

2. SAKSI II TERGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Mandalasari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah Penggugat pulang dari Taiwan, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Pak Kyai Ali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses perdamaian oleh pihak keluarga, keluarga Penggugat di wakili oleh Sunarti, kakak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat di wakili oleh kakak Tergugat yang bernama Mala binti Samad, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat di perkuat dengan alat bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Fatkul Mujib, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat di akui sebagian oleh Tergugat dan sebagian lain di bantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 21 April 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor. 157/157/IV/1997 Tertanggal 28 April 1997;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Mandala Sari sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak:
 - ANAK yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan;
 - ANAK yang berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - ANAK yang berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan;
 - ANAK yang berusia 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa posita poin 8 (delapan) benar, namun yang mendamaikan adalah pak Kyai

Menimbang bahwa dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 5 (lima) tidak benar. Yang benar pada bulan Mei 2020 Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat tidak tahu penyebabnya, tiba-tiba Tergugat diusir. Tidak benar pula Tergugat melakukan KDRT, bagaimana Tergugat mau melakukan KDRT, Tergugat saja tinggal di rumah Penggugat
2. Bahwa posita poin 6 (enam) tidak benar. Tergugat tidak pernah menyatakan akan bercerai, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;
3. Bahwa posita poin 7 (tujuh) tidak benar. Tergugat sering ke rumah Penggugat dan mengirim ikan untuk minta ruju' dengan Penggugat. Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat sejak diusir oleh Penggugat pada bulan Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi dalil yang di akui dan dalil yang dibantah oleh Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di tandai dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat, sedangkan bantahan Tergugat hanya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa seuruh dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis dan sudah pernah di damaikan diakui oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Bukti (P.3) berupa *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Viber*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan keaslian alat bukti P.3 tersebut, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Bukti (P.4) berupa *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Messenger*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan alat bukti yang isinya menguatkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bukti (P.5) berupa *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Line*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan alat bukti yang isinya menguatkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bukti (P.6) berupa *Printout Screenshot* percakapan Media Sosial *Viber*, *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan keaslian alat bukti P.6 tersebut, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 April 1997
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) yang lalu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak harmonis dan berselisih terus menerus karena sudah berpisah 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح و درء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashuri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp622.000,00
(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)